



PENETAPAN

Nomor0006/Pdt.P/2017/PA.Pan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah:

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, alamat di, Kabupaten Deiyai, selanjutnya dalam perkara ini disebut **Pemohon I**;

Dengan

Pemohon II, umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan dagang, alamat di, Kabupaten Deiyai, selanjutnya dalam perkara ini disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 11 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai Nomor0006/Pdt.P/2017/PA.Pan pada tanggal 11 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 31 Desember 1990 di Kabupaten Buton, dinikahkan oleh Imam Desa Watuampara yang bernama La Amila dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Mohora, dengan mahar uang tunai sebesar Rp 320.000,-, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ramli dan Kambadani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :
 - a. Anak ke 1
 - b. Anak ke 2
 - c. Anak ke 3
 - d. Anak ke 4
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan masih tetap rukun sampai sekarang;
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan hal-hal terkait perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Republik Indonesia.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 31 Desember 1990 di Kabupaten Buton adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Pent. No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 April 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian, tanggal 21 April 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Buton Kabupaten Deiyai, selanjutnya di beri kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis Para Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Deiyai, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah di Desa Watuampara, Siompu, Kabupaten Buton sekitar Tahun 1990;
 - Bahwa pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai mati dengan wanita bernama Wa Maruza;
 - Bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I berstatus Janda di tinggal mati suami yang bernama La Dalifa;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama La Hengki, La Dandi La Pratamal dan Wa Pelangi;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dihadiri keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tidak pernah ada yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik dari lingkungan masyarakat maupun dari keluarga Para Pemohon, sejak menikah tanggal 31 Desember 1990 sampai dengan sekarang;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pent. No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan pertengkarannya serta tidak pernah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang pakaian, Agama Islam, bertempat tinggal di, Kabupaten Deiyai, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah di Desa Watuampara, Kabupaten Buton;
 - Bahwa pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II pernah menikah dengan Wa Maruza namun telah meninggal;
 - Bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I berstatus Janda di tinggal mati suami yang bernama La Dalifa;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama La engki, La Dandi La Pratamal dan Wa Pelangi;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dihadiri keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tidak pernah ada yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik dari lingkungan masyarakat maupun keluarga Para Pemohon, sejak menikah tanggal 31 Desember 1990 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan pertengkarannya serta tidak pernah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pent. No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Pan



Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon pada posita poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita permohonan Para Pemohon poin 2 dan poin 4, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan bukti P (Surat Keterangan Kematian), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Wa Maruza istri dari Pemohon I (haji Amaru bin haji Gafur) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 1990 di Si Ompu, dan menjelaskan bahwa La Dalifa suami Pemohon I (Siti Fauzia binti La Mohora) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1989, yang ditanda tangani oleh Kepala Suku Buton Kabupaten Deiyai, tanggal 21 April 2017;

Menimbang, bahwa bukti P (surat keterangan kematian) di atas tidak termasuk sebagaimana akta autentik yang dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dimana bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Suku Buton Kabupaten Deiyai, bukan sebagai pejabat umum yang dimaksud Undang-undang untuk membuat surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipandang dari perspektif sosial kemasyarakatan di daerah-daerah Indonesia, mendukung keteraturan struktur dalam kelompok adat kebiasaan dalam sebuah kelompok adat, dapat dipercayakan kepada orang perorangan (Kepala Suku) yang ditunjuk dan dipercayai dalam kelompok adat tersebut, sehingga dengan demikian alat bukti P (surat keterangan kematian) yang ditandatangani oleh Kepala Suku Buton tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan menjadi pendukung untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai posita permohonan Para Pemohon poin 1 dan 3, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon II mengakui dan membenarkan telah terjadi perkawinan dengan Pemohon I sebagaimana

Hal. 5 dari 11 Hal. Pent. No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Pan



yang telah terurai pada surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa ada unsur keterpaksaan, desakan maupun penipuan dari Pemohon I maupun dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Para Ulama Fiqh yang tertuang dalam Kitab Mughnīl Muhtaj II Nomor 140 dan dalam Kitab Al Anwar II Nomor 146, sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على القول اجديد

“ Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jaded ”.
(Mughnīl Muhtaj II : 140).

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث أو لم يقرن

“ Jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu “. (Al Anwar II : 146)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan saksi II tentang pengetahuannya telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II, yang dihadiri oleh keluarga besar Para Pemohon, serta tidak ada keberatan dari pihak lain sejak tanggal 31 Desember 1990 sampai dengan sekarang, dihubungkan dengan pengetahuan umum bahwa pernikahan yang dilakukan menurut Hukum Islam adalah sesuatu yang sakral, sehingga ketika dinyatakan sah berarti meliputi sah keseluruhan pelaksanaannya baik rukun dan syarat pernikahan, sebaliknya jika pelaksanaannya tidak sesuai tuntutan agama, maka akan menjadi aib yang tidak diterima dalam lingkungan masyarakat maupun dalam keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pent. No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Pan



Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung selama kurang lebih 27 tahun sejak menikah sampai dengan sekarang diakui dan dibenarkan oleh keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana keterangan saksi I dan saksi II, dengan demikian menurut majelis hakim dapat ditarik persangkaan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1990 di Desa Watuampara, Kabupaten Buton adalah pernikahan yang sah, serta telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan hukum islam;

Menimbang, bahwa saksi I Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Para Pemohon mengenai posita poin 1, 2, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Para Pemohon mengenai posita poin 1, 2, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon tersebut, telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh

Hal. 7 dari 11 Hal. Pent. No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti P serta dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon dalam persidangan telah bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya dan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi I dan II Para Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam tanggal 31 Desember 1990;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati sejak tanggal 08 Juli 1990 dan Pemohon II berstatus janda cerai mati sejak tanggal 10 Mei 1989;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan serta hal yang dapat menghalangi untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa Para Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
6. Bahwa sejak perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan masih tetap rukun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1990 di Kabupaten Buton, dinikahkan oleh Imam Desa Watuampara yang bernama La Amila dan yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Mohora dengan mahar uang tunai sebesar Rp 320.000,- disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ramli dan La Kambadani;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pent. No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus cerai mati;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 5 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat Permohonan Para Pemohon pada petitum permohonan poin 2 harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 31 Desember 1990 di Desa Watuampara Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan Kantor Urusan Agama sebagaimana juga diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu untuk dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dipandang perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, Papua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam dictum amar putusan ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pent. No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1990 di Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, pada daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Paniai pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah. oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis Hakim, Baso Abbas Mulyadi, S.HI., dan Husnul Ma'arif, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 11 Hal. Pent. No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.HI.

ttd

Muhammad Ali, S.Ag.

ttd

Husnul Ma'arif, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muhammad Abduh M Torano, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 130.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pent. No. 0006/Pdt.P/2017/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)